



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 256 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah untuk mengubah pertama kali "Peraturan-daerah Kabupaten Purworedjo tentang pajak pertundjukan", jang di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Mei 1960 ;
b. surat Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah tetanggal 3 Oktober 1960 No. Des.9/73/20 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut di sahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : a. Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan-Daerah untuk mengubah pertama kali Peraturan-Daerah Kabupaten Purworedjo tentang pajak pertundjukan", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 28 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang,
5. Bupati Kepala Daerah Purworedjo di Purworwdjo (2).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Oktober 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA.